



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 156 TAHUN 1967.

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan penugasan Menteri Perdagangan Major Djenderal D. Ashari pada bulan September tanggal 22 September 1967 sampai dengan tanggal 1 Oktober 1967 ke Bangkok sebagai Ketua Delegasi R.I. ke Sidang Ministerial Meeting for LCAFE Developing Countries dan pada bulan Oktober tanggal 10 Oktober sampai dengan 25 Oktober 1967 sebagai Ketua Delegasi R.I. ke Sidang Ministerial Meeting for Developing Countries di Aljazair, maka demi kelanjutan tugas pekerjaan sehari-hari perlu menunduk Menteri Perdagangan ad-interim ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1966 ;
3. Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966 ;
4. Keputusan Presiden No. 170 tahun 1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Selama Menteri Perdagangan Major Djenderal D. Ashari bertugas keluar-negeri, menunduk Menteri Maritim Laksamana Muda Laut Jatidjan untuk bertindak selaku Menteri Perdagangan ad-interim.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan berakhir masa berlakunya setelah Menteri Perdagangan Major Djenderal D. Ashari kembali dari tugasnya diluar-negeri.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Ketua Presidium Kabinet Ampera,
2. Para Menteri Utama,
3. Para Menteri,
4. Sekretaris Presidium Kabinet,
5. Para Sekretaris Djenderal Departemen,
6. Para Direktur Djenderal Departemen.

PETIKAN : Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 September 1967.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


SOEHARTO
DJENDERAL - TNI